



KEPALA DESA BENDUNGAN  
KECAMATAN KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN DESA BENDUNGAN  
NOMOR TAHUN 2020  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BENDUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa Bendungan Nomor 7 Tahun 2018 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
  14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Asset Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39)
  15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan restribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 nomor 24);
  16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, THL dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2019 Nomor 51);

18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
19. Peraturan Desa Bendungan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Tahun 2016 Nomor 12);
20. Peraturan Desa Bendungan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah kedalam Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019;
21. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah ke dalam Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
22. Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah ke dalam Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
23. Peraturan Desa Bendungan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Bendungan Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BENDUNGAN  
dan  
KEPALA DESA BENDUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2019

Pasal 1

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun  
Anggaran 2019 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.538.030.482,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	648.734.335,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	745.615.250,00
c. Bidang Peembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	58.179.250,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	82.737.000,00
e. Belanja Tak Terduga	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Desa	Rp.	<u>1.535.265.835,00</u>
Surplus/Defisit	Rp.	2.764.647,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	37.466.376,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	<u>37.466.376,00</u>
SILPA Tahun Berjalan	Rp.	40.231.023,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

- a. Lampiran I. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019
- b. Lampiran II. Laporan Kekayaan Milik Desa Sampai dengan 31 Desember 2019
- c. Lampiran III. Program Sektorial dan Program Daerah Yang Masuk Ke Desa Tahun Anggaran 201

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dengan diumumkan/disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Bendungan  
pada tanggal 15 Januari 2020

KEPALA DESA,

SANTOSA

Diundangkan di Bendungan  
pada tanggal 28 Januari 2020

SEKRETARIS DESA,

ERMINA PALEVI

LEMBARAN DESA BENDUNGAN TAHUN 2020 NOMOR



**PERATURAN DESA BENDUNGAN  
NOMOR       TAHUN 2020**

**TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA BENDUNGAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DESA                               :    BENDUNGN  
KECAMATAN                   :    KARANGMOJO  
KABUPATEN                   :    GUNUNGKIDUL**

